



P U T U S A N
Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERVIK ANWAR Bin SONO BUDIONO**;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/28 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Badaan RT. 06/08, Kel. Bebengan, Kec. Boja, Kab. Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/336/VIII/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba, tanggal 3 Agustus 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hukum H.SUROTO, S.H.,M.H., DKK Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada di YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal beralamat Kantor di Kendal Permai Baru Lantai 2 Jl. Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal,, berdasarkan Surat Penetapan, tertanggal 15 November 2023, Nomor 49/Pen.PH/2023/PN Kdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ervik Anwar Bin Sono Budiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat **"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Pocophone redmi nomor 083843843775;
Dirampas untuk Negara;
 - 2) 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna kuning dengan berat bruto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) gram;
 - 3) 1 (satu) buah tube urine;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan Pledoi secara tertulis yang

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan Putusan hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas Pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair;

Bahwa ia Terdakwa **Ervik Anwar Alias Rovik Bin Sono Budiono** bersama dengan **Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoyo** (*Diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan **Sdr. Angga Alias Kliwon** (*masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)*) pada hari **Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Kos Terdakwa yang beralamat di Desa Krajan Campurejo RT.06 RW.01 Kec. Boja, Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal**, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam hal perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menerima menguasai/menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 saat sedang berada di rumah dan mengobrol dengan dengan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk yang intinya sedang membutuhkan pekerjaan lalu Terdakwa mengenalkan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk kepada Sdr. Angga Alias Kliwon dan mengirim nomor whatsappnya, kemudian pada Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Wahyu Wijayanto Alias Cubluk menerima telepon whatsapp dari Sdr. Angga Alias Kliwon yang intinya menawarkan untuk mengambil sabu di Surabaya namun saat itu Saksi belum menyanggupinya karena akan berdiskusi dulu dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa setelah menerima kabar tersebut dirumahnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk bersepakat untuk menyanggupinya;
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk berangkat menuju SPBU Boja dan ternyata

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di SPBU Boja tersebut sudah ada Sdr. Jati (Sopir yang disuruh Sdr. Angga Alias Kliwon untuk menjemput Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk. Selanjutnya mereka bersama-sama menggunakan mobil tersebut menuju Surabaya untuk mengambil sabu, dalam perjalanan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk menerima transfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang transport untuk Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk, Sesampainya di exit tol Surabaya mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk berhenti di bahu Jalan dan membuka jendela mobil, beberapa saat kemudian datang mobil box yang melemparkan bungkus kresek hitam diduga berisi sabu ke Jendela mobil, lalu bungkus plastik kresek tersebut disimpan di mobil dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk kembali pulang menuju kos yang beralamatkan di Dusun Krajan RT.06 RW.01, Kel. Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, Jawa Tengah dan tiba sekira pukul 07.00 WIB dan bungkus kresek hitam yang diduga berisi sabu tersebut disimpan di laci lemari kosnya;

- Setelah tiba di kos Terdakwa mengajak Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk untuk mencari timbangan yang akan digunakan untuk menimbang berat Sabu yang ada dalam bungkus kresek hitam dan berhasil menemukan timbangan tersebut di Depan SDN Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal yang selanjutnya membawa timbangan tersebut ke kos, setelah dilakukan penimbangan terhadap sabu dalam bungkus kresek hitam tersebut ternyata berat sabu adalah 1 Ons (100 Gram) setelah itu mereka beristirahat dan menunggu perintah dari Sdr. Angga Alias Kliwon;
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Angga Alias Kliwon untuk memecah paket sabu yang ada dalam kresek hitam tersebut sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat masing-masing 5 gram sehingga jumlah 3 (tiga) paket tsb 15 (lima belas) gram untuk dialamatkan ke tempat yang akan dikirim oleh Sdr. Angga Alias Kliwon yaitu di daerah Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, setelah itu lalu Terdakwa bersama dengan Wahyu Wijayanto Alias Cubluk membagi paket sabu dengan cara dibungkus dengan tisu dan selanjutnya dilakban dengan lakban kuning, setelah selesai membagi tiga paket sabu tersebut Terdakwa dan Wahyu Wijayanto Alias Cubluk menanam tiga paket sabu tersebut dan kembali ke kosnya, sesampainya di kos Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk memperoleh transfer uang dari Sdr. Angga Alias Kliwon sebesar

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri miliknya sebagai upah untuk Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto;
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk memperoleh pesan whatsapp untuk kembali memecah/membagi kembali paket sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 gram dan dialamatkan di Daerah Campurejo. Kec. Boja, Kab. Kendal dan setelah itu Terdakwa bersama Wahyu Wijayanto Alias Cubluk menanam paket sabu tersebut ke tempat yang dimaksud setelah itu Terdakwa dan Wahyu Wijayanto Alias Cubluk kembali ke kosnya, dan setelah memberitahu alamat tempat menanam paket tersebut ke Sdr. Angga Alias Kliwon menerima transfer uang melalui rekening mandiri milik Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah;
 - Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali menerima pesan dari Angga Alias Kliwon untuk membagi sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat masing-masing paket 5 (lima) gram dan setelah membaginya lalu bersama dengan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk menanam paket sabu tersebut di daerah Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal setelah selesai Sdr. Angga Alias Kliwon mentrasfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening mandiri milik Saksi Wahyu Wijayanto yang selanjutnya dibagi berdua dengan Terdakwa;
 - Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa memecah kembali paket sabu sebanyak 5 (lima) gram dan paket tersebut dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing-masing 0,5 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing-masing masing-masing 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk yang saat itu ada di rumahnya untuk datang ke kos-kosan Terdakwa untuk menaruh paket sabu bersama-sama, setelah sampai di kosan Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk menanam paket-paket sabu tersebut di daerah Tampingan Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal dan setelahnya kembali ke rumahnya setelah itu Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk memperoleh transfer dari Angga Alias Kliwon melalui rekening Mandiri milik Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah;
 - Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Angga Alias Kliwon untuk memecah kembali sebanyak 1 (satu) kantong sabu seberat 5 (lima) Gram dan dari 1 paket itu dibagi lagi menjadi 6 (enam)

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram dan menanam paket sabu tersebut bersama dengan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk di daerah Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal dan kembali ke rumahnya;

- Selanjutnya sisa paket sabu yang sebelumnya juga telah dibagi oleh Terdakwa beserta timbangan, gunting plastik klip, alat bong dan isolasi disimpan kembali oleh Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk di laci almari kos, selanjutnya Terdakwa bermain game dengan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk dan setelah itu Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk menerima transfer uang dari Sdr. Angga Alias Kliwon sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima melalui rekening Mandiri milik Saksi Wahyu Wijayanto;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Wahyu Wijayanto Alias Cubluk sedang bermain game tersebut, sekira pukul 23.30 WIB datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk dan dari hasil penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat kos Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip;
 - b. 2 (dua) buah pipet kaca;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket;
 - d. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - e. 4 (empat) pack plastik klip;
 - f. 1 (satu) buah gunting;
 - g. 1 (satu) buah korek api;
 - h. 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong;
- Barang-barang tersebut berhasil ditemukan di laci almari dalam kamar kos, disamping itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone merk "Pocophone" warna kuning dengan nomor Simcard 083843843775 milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk "Vivo Y35" warna biru dengan no. Simcard no. 083847537753 dan 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 6032988638407145 milik Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk, Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk selanjutnya mereka melakukan pengecekan ke alamat tempat sabu tersebut ditanam dan hasilnya ditemukan barang bukti sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu yang dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan rincian : 1 (satu) paket sabu berada alamat terselip di pojok siku bekas besi portal jalan Desa Kedungdowo bungkus lakban kuning satuan, 1 (satu) paket sabu di Jalan Limbangan dibawah akar rambat pohon pinggir Jalan kali Gadingading desa

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salam bungkus lakban kuning, 1 (satu) paket sabu bawah tembok bangunan desa salam bungkus lakban kuning, 1 (satu) paket sabu bawah pohon kelapa Jalan Desa Grajengen salam bungkus lakban warna kuning, 1 (satu) paket sabu di Jalan Krajan Tampingan bungkus lakban warna kuning, selanjutnya 6 (enam) paket sabu tersebut dan barang bukti lainnya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk diambil sampel urine untuk dilakukan pemeriksaan;
- Dari keterangan Terdakwa menyampaikan uang yang ditransfer oleh Sdr. Angga Alias Kliwon melalui rekening Mandiri milik Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk sebagai upah menanam paket sabu dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk disamping memperoleh upah untuk membagi dan mengalamatkan sabu Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk juga mengkonsumsi sabu tersebut, dan setelah ditanyakan oleh pemeriksa Terdakwa dalam menjadi perantara menjadi perantara dalam jual beli atau menerima menguasai/menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan dalam penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk juga disaksikan oleh warga setempat yaitu Saksi Catur dan Rumadi;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB-2287/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Ervik Anwar Bin Sono Budiono, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - BB-4901/2023/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB-4902/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar;

Bahwa Ia Terdakwa **Ervik Anwar Alias Rovik Bin Sono Budiono** bersama dengan **Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoyo** (*Diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan **Sdr. Angga Alias Kliwon** (*masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)* pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Kos Terdakwa yang beralamat di Desa Krajan Campurejo RT.06 RW.01 Kec. Boja, Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 saat sedang berada di rumah dan mengobrol dengan dengan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk yang intinya sedang membutuhkan pekerjaan lalu Terdakwa mengenalkan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk kepada Sdr. Angga Alias Kliwon dan mengirim nomor whatsappnya, kemudian pada Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Wahyu Wijayanto Alias Cubluk menerima telepon whatsapp dari Sdr. Angga Alias Kliwon yang intinya menawarkan untuk mengambil sabu di Surabaya namun saat itu Saksi belum menyanggupinya karena akan berdiskusi dulu dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa setelah menerima kabar tersebut dirumahnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk bersepakat untuk menyanggupinya;
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk berangkat menuju SPBU Boja dan ternyata sesampainya di SPBU Boja tersebut sudah ada Sdr. Jati (Sopir yang disuruh Sdr. Angga Alias Kliwon untuk menjemput Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk. Selanjutnya mereka bersama-sama menggunakan mobil tersebut menuju Surabaya untuk mengambil sabu, dalam perjalanan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk menerima transfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang transport untuk Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk, Sesampainya di exit tol Surabaya mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk berhenti di bahu Jalan dan membuka jendela mobil, beberapa saat kemudian datang mobil box yang melemparkan bungkusan kresek hitam

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi sabu ke Jendela mobil, lalu bungkus plastik kresek tersebut disimpan di mobil dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk kembali pulang menuju kos yang beralamatkan di Dusun Krajan RT.06 RW.01, Kel. Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, Jawa Tengah dan tiba sekira pukul 07.00 WIB dan bungkus kresek hitam yang diduga berisi sabu tersebut disimpan di laci lemari kosnya;

- Setelah tiba di kos Terdakwa mengajak Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk untuk mencari timbangan yang akan digunakan untuk menimbang berat Sabu yang ada dalam bungkus kresek hitam dan berhasil menemukan timbangan tersebut di Depan SDN Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal yang selanjutnya membawa timbangan tersebut ke kos, setelah dilakukan penimbangan terhadap sabu dalam bungkus kresek hitam tersebut ternyata berat sabu adalah 1 Ons (100 Gram) setelah itu mereka beristirahat dan menunggu perintah dari Sdr. Angga Alias Kliwon;
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Angga Alias Kliwon untuk memecah paket sabu yang ada dalam kresek hitam tersebut sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat masing-masing 5 gram sehingga jumlah 3 (tiga) paket tsb 15 (lima belas) gram untuk dialamatkan ke tempat yang akan dikirim oleh Sdr. Angga Alias Kliwon yaitu di daerah Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, setelah itu lalu Terdakwa bersama dengan Wahyu Wijayanto Alias Cubluk membagi paket sabu dengan cara dibungkus dengan tisu dan selanjutnya dilakban dengan lakban kuning, setelah selesai membagi tiga paket sabu tersebut Terdakwa dan Wahyu Wijayanto Alias Cubluk menanam tiga paket sabu tersebut dan kembali ke kosnya, sesampainya di kos Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk memperoleh transfer uang dari Sdr. Angga Alias Kliwon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri miliknya sebagai upah untuk Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto;
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk memperoleh pesan whatsapp untuk kembali memecah/membagi kembali paket sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 gram dan dialamatkan di Daerah Campurejo. Kec. Boja, Kab. Kendal dan setelah itu Terdakwa bersama Wahyu Wijayanto Alias Cubluk menanam paket sabu tersebut ke tempat yang dimaksud setelah itu Terdakwa dan Wahyu Wijayanto Alias Cubluk kembali ke kosnya, dan setelah memberitahu alamat tempat menanam paket tersebut ke Sdr. Angga Alias Kliwon menerima transfer uang melalui rekening mandiri milik Saksi

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Wijayanto Alias Cubluk sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali menerima pesan dari Angga Alias Kliwon untuk membagi sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat masing-masing paket 5 (lima) gram dan setelah membaginya lalu bersama dengan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk menanam paket sabu tersebut di daerah Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal setelah selesai Sdr. Angga Alias Kliwon mentransfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening mandiri milik Saksi Wahyu Wijayanto yang selanjutnya dibagi berdua dengan Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa memecah kembali paket sabu sebanyak 5 (lima) gram dan paket tersebut dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing-masing 0,5 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing-masing masing-masing 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk yang saat itu ada di rumahnya untuk datang ke kos-kosan Terdakwa untuk menaruh paket sabu bersama-sama, setelah sampai di kosan Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk menanam paket-paket sabu tersebut di daerah Tampingan Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal dan setelahnya kembali ke rumahnya setelah itu Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk memperoleh transfer dari Angga Alias Kliwon melalui rekening Mandiri milik Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Angga Alias Kliwon untuk memecah kembali sebanyak 1 (satu) kantong sabu seberat 5 (lima) Gram dan dari 1 paket itu dibagi lagi menjadi 6 (enam) paket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram dan menanam paket sabu tersebut bersama dengan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk di daerah Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal dan kembali ke rumahnya;
- Selanjutnya sisa paket sabu yang sebelumnya juga telah dibagi oleh Terdakwa beserta timbangan, gunting plastik klip, alat bong dan isolasi disimpan kembali oleh Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk di laci almari kos, selanjutnya Terdakwa bermain game dengan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk dan setelah itu Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk menerima transfer uang dari Sdr. Angga Alias Kliwon sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang diterima melalui rekening Mandiri milik Saksi Wahyu Wijayanto;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Wahyu Wijayanto Alias Cubluk sedang bermain game tersebut, sekira pukul 23.30 WIB datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk dan dari hasil penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat kos Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip;
 - b. 2 (dua) buah pipet kaca;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket;
 - d. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - e. 4 (empat) pack plastik klip;
 - f. 1 (satu) buah gunting;
 - g. 1 (satu) buah korek api;
 - h. 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong;
- Barang-barang tersebut berhasil ditemukan di laci almari dalam kamar kos, disamping itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone merk "Pocophone" warna kuning dengan nomor Simcard 083843843775 milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk "Vivo Y35" warna biru dengan no. Simcard no. 083847537753 dan 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 6032988638407145 milik Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk, Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk selanjutnya mereka melakukan pengecekan ke alamat tempat sabu tersebut ditanam dan hasilnya ditemukan barang bukti sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu yang dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan rincian : 1 (satu) paket sabu berada alamat terselip di pojok siku bekas besi portal jalan Desa Kedungdowo bungkus lakban kuning satuan, 1 (satu) paket sabu di Jalan Limbangan dibawah akar rambat pohon pinggir Jalan kali Gadingading desa salam bungkus lakban kuning, 1 (satu) paket sabu bawah tembok bangunan desa salam bungkus lakban kuning, 1 (satu) paket sabu bawah pohon kelapa Jalan Desa Grajengen salam bungkus lakban warna kuning, 1 (Satu) paket sabu di Jalan Krajan Tampingan bungkus lakban warna kuning, selanjutnya 6 (enam) paket sabu tersebut dan barang bukti lainnya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk diambil sampel urine untuk dilakukan pemeriksaan, Sdr. Angga Alias Kliwon melalui rekening Mandiri milik Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk sebagai upah menanam paket sabu dibagi

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua antara terdakwa dengan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk disamping memperoleh upah untuk membagi dan mengalamatkan sabu Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk juga mengkonsumsi sabu tersebut, dan setelah ditanyakan oleh pemeriksa Terdakwa dalam menjadi perantara menjadi perantara dalam jual beli atau menerima menguasai/menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk juga disaksikan oleh warga setempat yaitu Saksi Catur dan Rumadi;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB-2287/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Ervik Anwar Bin Sono Budiono, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4901/2023/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-4902/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoy:

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di dalam kos Saksi dan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Desa Krajan Campurejo RT.06 RW.01 Kelurahan

Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa, saat itu Polisi menemukan barang bukti berupa :
 - Untuk 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong ditemukan Polisi didalam laci almari didalam kamar kos Saksi dan Terdakwa yang sebelumnya Saksi simpan;
 - Untuk 1 (satu) buah Handphone Merk "Pocophone" warna kuning ditemukan Polisi digenggaman tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk "Vivo Y35" warna ditemukan digenggaman tangan Saksi;
 - Untuk 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama Saksi ditemukan Polisi di belakang chasing handphone Terdakwa;
 - Untuk 6 (enam) paket shabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning ditemukan dimasing-masing pada alamat yang sebelumnya sudah Saksi letakkan bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah meletakkan shabu masing-masing pada alamat :
 - 1 (satu) paket shabu berada di alamat terselip dipojok siku besi portal jalan Desa Kedungdowo bungkus lakban kuning satuan;
 - 1 (satu) paket shabu di Jln. Limbangan dibawah akar rambat pohon pinggir Jln. Kali Gading bungkus lakban kuning;
 - 1 (satu) paket shabu bawah tembok bangunan Desa Salam bungkus lakban kuning;
 - 1 (satu) paket shabu bawah kayu Jl. Desa Salam bungkus lakban warna kuning;
 - 1 (satu) paket shabu bawah pohon kelapa Jl. Desa Grajengan dalam bungkus lakban warna kuning;
 - 1 (satu) paket shabu di Jl. Krajan Tampingan terletak ditengah antara pot bunga Jl. Desa Tampingan bungkus lakban kuning;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan Polisi pada Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk "Pocophone" warna kuning;
 - 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan berat bruto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) tube urine.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saudara Angga alias Kliwon;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan, Saksi bersama Terdakwa sedang main game di kamar kos Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian langsung melakukan Penggeledahan terhadap tempat, badan/pakaian Saksi bersama Terdakwa yang dari hasil Penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket sabu beserta barang bukti lainnya kemudian kami diinterogasi dan Polisi memeriksa handphone baru diketahui oleh Polisi mengenai alamat shabu sehingga Saksi bersama Terdakwa maupun Polisi menuju tempat alamat shabu yang sebelumnya Saksi letakkan shabu (tanam) tersebut lalu ditemukan barang bukti 6 (enam) paket shabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning pada masing-masing alamat selanjutnya Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Saksi dan Terdakwa peroleh karena disuruh oleh saudara Angga alias Kliwon melalui chat Whatsapp untuk mengambil shabu di Surabaya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ke Surabaya untuk mengambil sabu menggunakan mobil rental yang dibiayai oleh saudara Angga alias Kliwon yang saat itu disupiri oleh sopir suruhan saudara Angga alias Kliwon bernama Jati;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menerima shabu dari saudara Angga alias Kliwon saat berada didalam mobil tepatnya daerah exit tol Surabaya kami berhenti dibahu jalan dan membuka jendela mobil yang tidak lama kemudian ada mobil box yang melempar bungkusan kresek hitam ke jendela mobil yang selanjutnya kresek hitam tersebut Saksi simpan di mobil dan kamipun kembali pulang menuju kosan;
- Bahwa tujuan saudara Angga alias Kliwon menyuruh Saksi dan Terdakwa mengambil shabu tersebut dari Surabaya agar shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket dengan berat tertentu yang selanjutnya shabu tersebut diletakkan pada beberapa tempat pada suatu alamat sesuai dengan perintah saudara Angga alias Kliwon dan Saksi bersama Terdakwa mau melakukan perintah tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mau disuruh oleh saudara Angga alias Kliwon karena Saksi membutuhkan pekerjaan serta dari melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh saudara Angga alias Kliwon Saksi diberikan upah uang dengan jumlah yang berbeda-beda setelah selesai melakukan pekerjaan untuk membagi shabu menjadi beberapa paket lalu meletakkan shabu yang sudah dibagi tersebut ke beberapa alamat serta menyimpan shabu tersebut sesuai dengan perintah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berhasil membagi shabu lalu meletakkan shabu tersebut pada suatu alamat sesuai perintah saudara Angga alias Kliwon

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada 6 (enam) alamat yang menjadi tempat ditemukannya barang bukti shabu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah beberapa kali menerima uang upah atas pekerjaannya tersebut;
- Bahwa barang bukti shabu berada dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah penangkapan, lalu diambil urine Saksi dan Terdakwa untuk dilakukan Tes Urine yang hasilnya Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Saksi terakhir menggunakan shabu bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam kos;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru pertama kali disuruh saudara Angga alias Kliwon mengambil kemudian membagi serta meletakkan shabu pada suatu alamat sesuai perintahnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah disuruh oleh orang lain untuk mengambil kemudian membagi serta meletakkan shabu pada suatu alamat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai shabu karena Terdakwa disuruh saudara Angga alias Kliwon untuk mengambil shabu kemudian shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket yang kemudian diletakkan di suatu tempat sesuai alamat yang diperintahkan serta shabu tersebut disimpan sampai ada perintah selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan/atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan saudara Angga alias Kliwon karena dikenalkan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat mau berangkat kami hanya dikasih uang sangu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena biaya lain langsung ke supir bernama Jati;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika yang disuruh saudara Angga alias Kliwon ke Surabaya adalah untuk mengambil shabu karena Saksi hanya disuruhnya ikut saja dengan Sdr. Jati melalui telepon;
- Bahwa Saksi akhirnya mengetahui yang akan diambil di Surabaya merupakan shabu setelah dikasih tahu supir bernama Jati;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa baru pertama kali disuruh saudara Angga alias Kliwon untuk mengambil shabu;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang menimbang shabu untuk dibagi menjadi beberapa paket sedangkan Saksi hanya memakai shabu saja bersama Terdakwa di kamar kosan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ryan Septiawan:

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kami melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat didalam kos Terdakwa yang beralamat di Desa Krajan Campurejo RT.06 RW.01 Kelurahan Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk yaitu :
 - Untuk 7 (tujuh) paket shabu didalam plastik klip, 4 (empat) buah pipet kaca, 1(satu) buah timbangan digital mini pocket, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 7 (tujuh) pack plastik klip, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek api ditemukan didalam laci almari didalam kamar kos Terdakwa yang sebelumnya disimpan oleh saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
 - Untuk 1 (satu) buah Handphone Merk "Pocophone" warna kuning ditemukan digenggaman tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk "Vivo Y35" warna ditemukan digenggaman tangan saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
 - Untuk 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan didalam almari didalam kamar kos Terdakwa;
 - Untuk 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto ditemukan di belakang casing handphone Terdakwa;
 - Untuk 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning ditemukan dimasing-masing alamat yang telah diletakkan Terdakwa bersama Saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
- Bahwa 6 (enam) paket shabu yang telah diletakkan Terdakwa bersama Saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk tersebut ditemukan masing-masing pada alamat :
 - 1 (satu) paket shabu di Jalan Desa Campurejo Kedungdowo;
 - 1 (satu) paket shabu di Jalan Limbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu di Jalan Salamsari;
- 1 (satu) paket shabu di Jalan Desa Tampingan;
- 2 (dua) paket shabu di Jalan Desa Kaligading;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk "Pocophone" warna kuning;
 - 6 (enam) paket shabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan berat bruto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) tube urine.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto sedang main game di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dan tim langsung melakukan Penggeledahan terhadap tempat, badan/pakaian Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk yang dari hasil Penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket shabu beserta barang bukti lainnya kemudian setelah diketahui ada beberapa alamat paket shabu yang sudah Terdakwa letakkan (tanam) maka Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto kami perintahkan untuk memeriksa alamat tersebut yang ternyata benar masih ditemukan barang bukti 6 (enam) paket shabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning pada masing-masing alamat, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk beserta barang bukti kami amankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh karena disuruh oleh Saudara Angga alias Kliwon melalui chat Whatsapp untuk mengambil shabu di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana saudara Angga alias Kliwon berada di Lapas Surabaya;
- Bahwa tujuan saudara Angga alias Kliwon menyuruh Terdakwa mengambil shabu tersebut dari Surabaya agar shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket dengan berat tertentu yang selanjutnya shabu tersebut diletakkan pada beberapa tempat pada suatu alamat sesuai dengan perintah saudara Angga alias Kliwon dan Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk mau melakukan perintah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh saudara Angga alias Kliwon karena Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk diberikan upah uang dengan jumlah yang berbeda-beda setelah selesai melakukan pekerjaan untuk membagi shabu menjadi beberapa paket lalu meletakkan shabu yang

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibagi tersebut ke beberapa alamat serta menyimpan shabu tersebut sesuai dengan perintah;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk sudah berhasil membagi shabu lalu meletakkan shabu tersebut pada suatu alamat sesuai perintah saudara Angga alias Kliwon yaitu pada 6 (enam) alamat yang menjadi tempat ditemukannya barang bukti shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menerima uang upah atas pekerjaannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil membagi dan meletakkan shabu pada suatu alamat;
- Bahwa Terdakwa menerima uang upah dari saudara Angga alias Kliwon tersebut dengan cara uang upah tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu berada dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, lalu diambil urine Terdakwa untuk dilakukan Tes Urine yang hasilnya Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti sebanyak 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna kuning yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dengan berat bruto seberat 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai shabu karena Terdakwa disuruh saudara Angga alias Kliwon yang berada di Lapas Surabaya untuk mengambil shabu kemudian shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket yang kemudian diletakkan disuatu tempat sesuai alamat yang diperintahkan serta shabu tersebut disimpan sampai ada perintah selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan/atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti shabu pada Terdakwa;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak hanya sebagai pemakai shabu namun sebagai Pengedar shabu juga;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk yang berkoordinasi dengan saudara Angga alias Kliwon mengenai transaksi shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerima uang upah dari saudara Angga alias Kliwon tersebut dengan cara uang upah tersebut ditransfer ke rekening saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk bukan ke rekening Terdakwa;

3. Irfan Khoirul Husna,S.H.:

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kami melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat didalam kos Terdakwa yang beralamat di Desa Krajan Campurejo RT.06 RW.01 Kelurahan Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk yaitu :
 - Untuk 7 (tujuh) paket shabu didalam plastik klip, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 7 (tujuh) pack plastik klip, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek api ditemukan didalam laci almari didalam kamar kos Terdakwa yang sebelumnya disimpan oleh saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
 - Untuk 1 (satu) buah Handphone Merk "Pocophone" warna kuning ditemukan digenggaman tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk "Vivo Y35" warna ditemukan digenggaman tangan saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
 - Untuk 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan didalam almari didalam kamar kos Terdakwa;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto ditemukan di belakang casing handphone Terdakwa;
- Untuk 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning ditemukan dimasing-masing alamat yang telah diletakkan Terdakwa bersama Saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
- Bahwa 6 (enam) paket shabu yang telah diletakkan Terdakwa bersama Saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk tersebut ditemukan masing-masing pada alamat :
 - 1 (satu) paket shabu di Jalan Desa Campurejo Kedungdowo;
 - 1 (satu) paket shabu di Jalan Limbangan;
 - 1 (satu) paket shabu di Jalan Salamsari;
 - 1 (satu) paket shabu di Jalan Desa Tampingan;
 - 2 (dua) paket shabu di Jalan Desa Kaligading;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk "Pocophone" warna kuning;
 - 6 (enam) paket shabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan berat bruto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) tube urine.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto sedang main game di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dan tim langsung melakukan Penggeledahan terhadap tempat, badan/pakaian Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk yang dari hasil Penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket shabu beserta barang bukti lainnya kemudian setelah diketahui ada beberapa alamat paket shabu yang sudah Terdakwa letakkan (tanam) maka Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto kami perintahkan untuk memeriksa alamat tersebut yang ternyata benar masih ditemukan barang bukti 6 (enam) paket shabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning pada masing-masing alamat, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk beserta barang bukti kami amankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh karena disuruh oleh Saudara Angga alias Kliwon melalui chat Whatsapp untuk mengambil shabu di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana saudara Angga alias Kliwon berada di Lapas Surabaya;
- Bahwa tujuan saudara Angga alias Kliwon menyuruh Terdakwa mengambil shabu tersebut dari Surabaya agar shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket dengan berat tertentu yang selanjutnya shabu tersebut diletakkan pada

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tempat pada suatu alamat sesuai dengan perintah saudara Angga alias Kliwon dan Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk mau melakukan perintah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh saudara Angga alias Kliwon karena Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk diberikan upah uang dengan jumlah yang berbeda-beda setelah selesai melakukan pekerjaan untuk membagi shabu menjadi beberapa paket lalu meletakkan shabu yang sudah dibagi tersebut ke beberapa alamat serta menyimpan shabu tersebut sesuai dengan perintah;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk sudah berhasil membagi shabu lalu meletakkan shabu tersebut pada suatu alamat sesuai perintah saudara Angga alias Kliwon yaitu pada 6 (enam) alamat yang menjadi tempat ditemukannya barang bukti shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menerima uang upah atas pekerjaannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil membagi dan meletakkan shabu pada suatu alamat;
- Bahwa Terdakwa menerima uang upah dari saudara Angga alias Kliwon tersebut dengan cara uang upah tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu berada dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, lalu diambil urine Terdakwa untuk dilakukan Tes Urine yang hasilnya Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti sebanyak 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna kuning yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dengan berat bruto seberat 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai shabu karena Terdakwa disuruh saudara Angga alias Kliwon yang berada di Lapas Surabaya untuk mengambil shabu kemudian shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket yang kemudian diletakkan disuatu tempat sesuai alamat yang diperintahkan serta shabu tersebut disimpan sampai ada perintah selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan/atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya sebagai pemakai shabu namun sebagai Pengedar shabu juga;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk yang berkoordinasi dengan saudara Angga alias Kliwon mengenai transaksi shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerima uang upah dari saudara Angga alias Kliwon tersebut dengan cara uang upah tersebut ditransfer ke rekening saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk bukan ke rekening Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Terdakwa baca dan benar barulah Terdakwa tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat didalam kos Terdakwa yang beralamat di Desa Krajan Campurejo RT.06 RW.01 Kelurahan Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk yaitu :
 - Untuk 7 (tujuh) paket shabu didalam plastik klip, 4 (empat) buah pipet kaca, 1(satu) buah timbangan digital mini pocket, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 7 (tujuh) pack plastik klip, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek api ditemukan didalam laci almari didalam kamar kos Terdakwa yang sebelumnya disimpan oleh saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
 - Untuk 1 (satu) buah Handphone Merk "Pocophone" warna kuning ditemukan digenggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk "Vivo Y35" warna ditemukan digenggaman tangan saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;

- Untuk 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan didalam almari didalam kamar kos Terdakwa;
- Untuk 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama Wahyu wijayanto ditemukan di belakang casing handphone Terdakwa;
- Untuk 6 (enam) paket shabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning ditemukan dimasing-masing alamat yang telah diletakkan Terdakwa bersama Saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;

- Bahwa 6 (enam) paket shabu yang telah diletakkan Terdakwa bersama Saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk tersebut ditemukan masing-masing pada alamat :

- 1 (satu) paket shabu di Jalan Desa Campurejo Kedungdowo;
- 1 (satu) paket shabu di Jalan Limbangan;
- 1 (satu) paket shabu di Jalan Salamsari;
- 1 (satu) paket shabu di Jalan Desa Tampingan;
- 2 (dua) paket shabu di Jalan Desa Kaligading;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah Handphone Merk "Pocophone" warna kuning;
- 6 (enam) paket shabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan berat bruto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) tube urine.

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saudara Angga alias Kliwon;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk sedang main game di kamar kosan, tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung melakukan Penggeledahan terhadap tempat, badan/pakaian yang dari hasil Penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket shabu beserta barang bukti lainnya kemudian Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk diinterogasi dan Polisi memeriksa handphone baru diketahui oleh Polisi mengenai alamat shabu sehingga Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk maupun Polisi menuju tempat alamat shabu yang sebelumnya Terdakwa letakkan shabu (tanam) tersebut lalu ditemukan barang bukti 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning pada masing-masing alamat selanjutnya Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk peroleh karena disuruh oleh saudara Angga alias Kliwon melalui chat Whatsapp untuk mengambil shabu di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk ke Surabaya untuk mengambil shabu menggunakan mobil rental yang dibiayai oleh saudara Angga alias Kliwon yang saat itu disupiri oleh sopir suruhan saudara Angga alias Kliwon bernama Jati;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk menerima shabu dari saudara Angga alias Kliwon saat berada didalam mobil tepatnya daerah exit tol Surabaya kami berhenti dibahu jalan dan membuka jendela mobil yang tidak lama kemudian ada mobil box yang melempar bungkus kresek hitam ke jendela mobil yang selanjutnya kresek hitam tersebut kami simpan dimobil dan kamipun kembali pulang menuju kosan;
- Bahwa saat di Surabaya Terdakwa hanya menerima 1 (satu) paket shabu dari saudara Angga alias Kliwon yang setelah sampai kosan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket karena disuruh oleh saudara Angga alias Kliwon;
- Bahwa tujuan saudara Angga alias Kliwon menyuruh Terdakwa dan saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk mengambil shabu tersebut dari Surabaya agar shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket dengan berat tertentu yang selanjutnya shabu tersebut diletakkan pada beberapa tempat pada suatu alamat sesuai dengan perintah saudara Angga alias Kliwon dan Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk mau melakukan perintah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk mau disuruh oleh saudara Angga alias Kliwon karena dari melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh saudara Angga alias Kliwon tersebut Terdakwa diberikan upah uang dengan jumlah yang berbeda-beda setelah selesai melakukan pekerjaan untuk membagi shabu menjadi beberapa paket lalu meletakkan shabu yang sudah dibagi tersebut ke beberapa alamat serta menyimpan shabu tersebut sesuai dengan perintah, antara lain upah yang diterima Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk sudah berhasil membagi shabu lalu meletakkan shabu tersebut pada suatu alamat sesuai

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saudara Angga alias Kliwon yaitu pada 6 (enam) alamat yang menjadi tempat ditemukannya barang bukti shabu;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk sudah beberapa kali menerima uang upah atas pekerjaannya tersebut
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk menerima upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas perintah mengambil shabu di Surabaya dari saudara Angga alias Kliwon;
- Bahwa Terdakwa menerima uang upah dari saudara Angga alias Kliwon tersebut dengan cara uang upah tersebut ditransfer ke rekening saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
- Bahwa barang bukti shabu berada dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa uang upah yang Terdakwa terima tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi lewat telpon oleh teman Terdakwa bernama Leo dan dikenalkan dengan saudara Angga alias Kliwon karena akan dikasih kerjaan untuk muat barang ke Surabaya yang saat itu Terdakwa kira untuk memuat barang berupa pasir;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika yang disuruh saudara Angga alias Kliwon ke Surabaya adalah untuk mengambil shabu dan sesampainya di Surabaya Terdakwa baru mengetahui jika yang akan Terdakwa ambil sesuai perintah saudara Angga alias Kliwon merupakan shabu;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui yang akan diambil di Surabaya merupakan shabu setelah dikasih tahu supir bernama Jati;
- Bahwa setelah mengetahui jika perintah saudara Angga Alias Kliwon adalah untuk mengambil shabu, Terdakwa kaget dan menjadi tidak berani namun Terdakwa disuruh untuk menghabiskan shabu yang Terdakwa terima tersebut dahulu sehingga Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk tetap membagi dan meletakkan shabu pada suatu alamat sesuai perintah saudara Angga Alias Kliwon;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk baru pertama kali disuruh saudara Angga alias Kliwon mengambil kemudian membagi serta meletakkan shabu pada suatu alamat sesuai perintahnya;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk sebelumnya tidak pernah disuruh oleh orang lain untuk mengambil kemudian membagi serta meletakkan shabu pada suatu alamat;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone Pocophone warna kuning yang ditemukan Polisi tersebut saat penangkapan untuk berkomunikasi mengenai transaksi shabu tersebut;
- Bahwa saat berkomunikasi mengenai transaksi sabu dengan saudara Angga alias Kliwon menggunakan Handphone saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu, Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB didalam kamar kosan Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas meletakkan sabu pada alamat sesuai perintah saudara Angga Alias Kliwon dan tidak pernah berkomunikasi langsung dengan calon pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai shabu karena disuruh saudara Angga alias Kliwon untuk mengambil shabu kemudian shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket yang kemudian diletakkan disuatu tempat sesuai alamat yang diperintahkan serta shabu tersebut disimpan sampai ada perintah selanjutnya;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, lalu diambil urine Terdakwa untuk dilakukan Tes Urine yang hasilnya Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan/atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui disuruh untuk bertransaksi shabu, awalnya Terdakwa tidak mau karena Terdakwa awalnya tidak mengetahui jika barang yang akan dimuat merupakan shabu;
- Bahwa setelah mengetahui disuruh untuk memuat shabu, Terdakwa sempat menolaknya namun karena kebutuhan ekonomi sehingga akhirnya Terdakwa mau melakukan perintah transaksi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih berusia 5 (lima) tahun;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Pocophone redmi nomor 083843843775;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna kuning dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 (satu koma empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tube urine;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat antara lain berupa :

- Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kendal Nomor 224/PenPid.B-SITA/2023/PN Kdl tertanggal 10 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Ervik Anwar Alias Rofik Sono, berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Pocophone redmi nomor 083843843775;
 - 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna kuning dengan berat bruto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) buah tube urine;
- Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kendal Nomor 239/PenPid.B-SITA/2023/PN Kdl tertanggal 7 Agustus 2023 atas nama Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoyo, berupa :
 - 7 (tujuh) paket shabu didalam plastik klip dengan berat bruto 42,165 (empat puluh dua koma seratus enam puluh lima) Gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - 4 (empat) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah handphone merk "VIVO Y35" warna biru dengan nomor simcard (083847537753);
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto;
 - Urine dalam bungkus botol plastik/tube;
- Hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB-2287/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Ervik Anwar Bin Sono Budiono, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - BB-4901/2023/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB-4902/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jateng karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat didalam kos Terdakwa yang beralamat di Desa Krajan Campurejo RT.06 RW.01 Kelurahan Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk yaitu :
 - Untuk 7 (tujuh) paket shabu didalam plastik klip, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 7 (tujuh) pack plastik klip, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek api ditemukan didalam laci almari didalam kamar kos Terdakwa yang sebelumnya disimpan oleh saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
 - Untuk 1 (satu) buah Handphone Merk "Pocophone" warna kuning ditemukan digenggaman tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk "Vivo Y35" warna ditemukan digenggaman tangan saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
 - Untuk 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan didalam almari didalam kamar kos Terdakwa;
 - Untuk 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama Wahyu wijayanto ditemukan di belakang casing handphone Terdakwa;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 6 (enam) paket shabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning ditemukan dimasing-masing alamat yang telah diletakkan Terdakwa bersama Saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
- Bahwa benar 6 (enam) paket shabu yang telah diletakkan Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk tersebut ditemukan masing-masing pada alamat :
 - 1 (satu) paket shabu di Jalan Desa Campurejo Kedungdowo;
 - 1 (satu) paket shabu di Jalan Limbangan;
 - 1 (satu) paket shabu di Jalan Salamsari;
 - 1 (satu) paket shabu di Jalan Desa Tampingan;
 - 2 (dua) paket shabu di Jalan Desa Kaligading;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk "Pocophone" warna kuning;
 - 6 (enam) paket shabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 (satu koma empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) tube urine.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saudara Angga alias Kliwon;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk sedang main game di kamar kosan, tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung melakukan Penggeledahan terhadap tempat, badan/pakaian yang dari hasil Penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket shabu beserta barang bukti lainnya kemudian Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk diinterogasi dan Polisi memeriksa handphone baru diketahui oleh Polisi mengenai alamat shabu sehingga Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk maupun Polisi menuju tempat alamat shabu yang sebelumnya Terdakwa letakkan shabu (tanam) tersebut lalu ditemukan barang bukti 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning pada masing-masing alamat selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk peroleh karena disuruh oleh saudara Angga alias Kliwon melalui chat Whatsapp untuk mengambil shabu di Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk ke Surabaya untuk mengambil shabu menggunakan mobil rental yang dibiayai oleh saudara Angga alias Kliwon yang saat itu disupiri oleh sopir suruhan saudara Angga alias Kliwon bernama Jati;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl



- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk menerima shabu dari saudara Angga alias Kliwon saat berada didalam mobil tepatnya daerah exit tol Surabaya kami berhenti dibahu jalan dan membuka jendela mobil yang tidak lama kemudian ada mobil box yang melempar bungkus kresek hitam ke jendela mobil yang selanjutnya kresek hitam tersebut kami simpan dimobil dan kamipun kembali pulang menuju kosan;
- Bahwa benar saat di Surabaya Terdakwa hanya menerima 1 (satu) paket shabu dari saudara Angga alias Kliwon yang setelah sampai kosan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket karena disuruh oleh saudara Angga alias Kliwon;
- Bahwa benar tujuan saudara Angga alias Kliwon menyuruh Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk mengambil shabu tersebut dari Surabaya agar shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket dengan berat tertentu yang selanjutnya shabu tersebut diletakkan pada beberapa tempat pada suatu alamat sesuai dengan perintah saudara Angga alias Kliwon dan Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk mau melakukan perintah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk mau disuruh oleh saudara Angga alias Kliwon karena dari melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh saudara Angga alias Kliwon tersebut Terdakwa diberikan upah uang dengan jumlah yang berbeda-beda setelah selesai melakukan pekerjaan untuk membagi shabu menjadi beberapa paket lalu meletakkan shabu yang sudah dibagi tersebut ke beberapa alamat serta menyimpan shabu tersebut sesuai dengan perintah, antara lain upah yang diterima Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk sudah berhasil membagi shabu lalu meletakkan shabu tersebut pada suatu alamat sesuai perintah saudara Angga alias Kliwon yaitu pada 6 (enam) alamat yang menjadi tempat ditemukannya barang bukti shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk sudah beberapa kali menerima uang upah atas pekerjaannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk menerima upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas perintah mengambil shabu di Surabaya dari saudara Angga alias Kliwon;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang upah dari saudara Angga alias Kliwon tersebut dengan cara uang upah tersebut ditransfer ke rekening Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
- Bahwa benar barang bukti shabu berada dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar uang upah yang Terdakwa terima tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi lewat telpon oleh teman Terdakwa bernama Leo dan dikenalkan dengan saudara Angga alias Kliwon karena akan dikasih kerjaan untuk muat barang ke Surabaya yang saat itu Terdakwa kira untuk memuat barang berupa pasir;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak tahu jika yang disuruh saudara Angga alias Kliwon ke Surabaya adalah untuk mengambil shabu dan sesampainya di Surabaya Terdakwa baru mengetahui jika yang akan Terdakwa ambil sesuai perintah saudara Angga alias Kliwon merupakan shabu;
- Bahwa benar Terdakwa akhirnya mengetahui yang akan diambil di Surabaya merupakan shabu setelah dikasih tahu supir bernama Jati;
- Bahwa benar setelah mengetahui jika perintah saudara Angga Alias Kliwon adalah untuk mengambil shabu, Terdakwa kaget dan menjadi tidak berani namun Terdakwa disuruh untuk menghabiskan shabu yang Terdakwa terima tersebut dahulu sehingga Terdakwa bersama saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk tetap membagi dan meletakkan shabu pada suatu alamat sesuai perintah saudara Angga Alias Kliwon;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk baru pertama kali disuruh saudara Angga alias Kliwon mengambil kemudian membagi serta meletakkan shabu pada suatu alamat sesuai perintahnya;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk sebelumnya tidak pernah disuruh oleh orang lain untuk mengambil kemudian membagi serta meletakkan shabu pada suatu alamat;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan handphone Pocophone warna kuning yang ditemukan Polisi tersebut saat penangkapan untuk berkomunikasi mengenai transaksi shabu tersebut;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat berkomunikasi mengenai transaksi sabu dengan saudara Angga alias Kliwon menggunakan Handphone Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu, Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB didalam kamar kosan Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
- Bahwa benar Terdakwa hanya sebatas meletakkan sabu pada alamat sesuai perintah saudara Angga Alias Kliwon dan tidak pernah berkomunikasi langsung dengan calon pembeli;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menguasai shabu karena disuruh saudara Angga alias Kliwon untuk mengambil shabu kemudian shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket yang kemudian diletakkan disuatu tempat sesuai alamat yang diperintahkan serta shabu tersebut disimpan sampai ada perintah selanjutnya;
- Bahwa benar setelah penangkapan terhadap Terdakwa, lalu diambil urine Terdakwa untuk dilakukan Tes Urine yang hasilnya Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan/atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar setelah mengetahui disuruh untuk bertransaksi shabu, awalnya Terdakwa tidak mau karena Terdakwa awalnya tidak mengetahui jika barang yang akan dimuat merupakan shabu;
- Bahwa benar setelah mengetahui disuruh untuk memuat shabu, Terdakwa sempat menolaknya namun karena kebutuhan ekonomi sehingga akhirnya Terdakwa mau melakukan perintah transaksi shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB-2287/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Ervik Anwar Bin Sono Budiono, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - BB-4901/2023/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning berisi

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 gram berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB-4902/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Primair : Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang Primair terlebih dahulu yang apabila dakwaan Primair terbukti tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban secara yuris dapat dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan kepadanya baik saat proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai ke tahap Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta surat dakwaan dan *requisitore* Penuntut Umum, bahwa Terdakwa **Ervik Anwar Alias Rovik Bin Sono Budiono** telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dengan demikian pengertian “setiap orang” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara formil unsur “**setiap orang**” dinilai telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah 1 (satu) elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang ditemukan pada saat persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jateng karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat didalam kos Terdakwa yang beralamat di Desa Krajan Campurejo RT.06 RW.01 Kelurahan Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk yaitu :

- Untuk 7 (tujuh) paket shabu didalam plastik klip, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 7 (tujuh) pack plastik klip, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek api ditemukan didalam laci almari didalam kamar kos Terdakwa yang sebelumnya disimpan oleh saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;
- Untuk 1 (satu) buah Handphone Merk "Pocophone" warna kuning ditemukan digenggaman tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk "Vivo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y35" warna ditemukan digenggam tangan saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;

- Untuk 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan didalam almari didalam kamar kos Terdakwa;
- Untuk 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama Wahyu wijayanto ditemukan di belakang casing handphone Terdakwa;
- Untuk 6 (enam) paket shabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning ditemukan dimasing-masing alamat yang telah diletakkan Terdakwa bersama Saudara Wahyu Wijayanto alias Cubluk;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket shabu yang telah diletakkan Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk tersebut ditemukan masing-masing pada alamat :

- 1 (satu) paket shabu di Jalan Desa Campurejo Kedungdowo;
- 1 (satu) paket shabu di Jalan Limbangan;
- 1 (satu) paket shabu di Jalan Salamsari;
- 1 (satu) paket shabu di Jalan Desa Tampingan;
- 2 (dua) paket shabu di Jalan Desa Kaligading;

yaitu :

- 1 (satu) buah Handphone Merk "Pocophone" warna kuning;
- 6 (enam) paket shabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan berat dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 (satu koma empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saudara Angga alias Kliwon;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk sedang main game di kamar kosan, tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung melakukan Penggeledahan terhadap tempat, badan/pakaian yang dari hasil Penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket shabu beserta barang bukti lainnya kemudian Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk diinterogasi dan Polisi memeriksa handphone baru diketahui oleh Polisi mengenai alamat shabu sehingga Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk maupun Polisi menuju tempat alamat shabu yang sebelumnya Terdakwa letakkan shabu (tanam) tersebut lalu ditemukan barang bukti 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu dililit lakban warna kuning pada masing-masing alamat selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk peroleh karena disuruh oleh saudara Angga alias Kliwon melalui chat Whatsapp untuk mengambil shabu di Surabaya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi lewat telpon oleh teman Terdakwa bernama Leo dan dikenalkan dengan saudara Angga alias Kliwon karena akan dikasih kerjaan untuk muat barang ke Surabaya yang saat itu Terdakwa kira untuk memuat barang berupa pasir;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika yang disuruh saudara Angga alias Kliwon ke Surabaya adalah untuk mengambil shabu dan sesampainya di Surabaya Terdakwa baru mengetahui jika yang akan Terdakwa ambil sesuai perintah saudara Angga alias Kliwon merupakan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui yang akan diambil di Surabaya merupakan shabu setelah dikasih tahu supir bernama Jati;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui jika perintah saudara Angga Alias Kliwon adalah untuk mengambil shabu, Terdakwa kaget dan menjadi tidak berani namun Terdakwa disuruh untuk menghabiskan shabu yang Terdakwa terima tersebut dahulu sehingga Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk tetap membagi dan meletakkan shabu pada suatu alamat sesuai perintah saudara Angga Alias Kliwon;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk ke Surabaya untuk mengambil shabu menggunakan mobil rental yang dibiayai oleh saudara Angga alias Kliwon yang saat itu disupiri oleh sopir suruhan saudara Angga alias Kliwon bernama Jati;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk menerima shabu dari saudara Angga alias Kliwon saat berada didalam mobil tepatnya daerah exit tol Surabaya kami berhenti dibahu jalan dan membuka jendela mobil yang tidak lama kemudian ada mobil box yang melempar bungkusan kresek hitam ke jendela mobil yang selanjutnya kresek hitam tersebut kami simpan dimobil dan kamipun kembali pulang menuju kosan;

Menimbang, bahwa saat di Surabaya Terdakwa hanya menerima 1 (satu) paket shabu dari saudara Angga alias Kliwon yang setelah sampai kosan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket karena disuruh oleh saudara Angga alias Kliwon;

Menimbang, bahwa tujuan saudara Angga alias Kliwon menyuruh Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk mengambil shabu tersebut dari Surabaya agar shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket dengan berat tertentu yang selanjutnya shabu tersebut diletakkan pada beberapa tempat pada suatu alamat

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perintah saudara Angga alias Kliwon dan Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk mau melakukan perintah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk mau disuruh oleh saudara Angga alias Kliwon karena dari melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh saudara Angga alias Kliwon tersebut Terdakwa diberikan upah uang dengan jumlah yang berbeda-beda setelah selesai melakukan pekerjaan untuk membagi shabu menjadi beberapa paket lalu meletakkan shabu yang sudah dibagi tersebut ke beberapa alamat serta menyimpan shabu tersebut sesuai dengan perintah, antara lain upah yang diterima Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk sudah berhasil membagi shabu lalu meletakkan shabu tersebut pada suatu alamat sesuai perintah saudara Angga alias Kliwon yaitu pada 6 (enam) alamat yang menjadi tempat ditemukannya barang bukti shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi a Wahyu Wijayanto alias Cubluk sudah beberapa kali menerima uang upah atas pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk menerima upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas perintah mengambil shabu di Surabaya dari saudara Angga alias Kliwon;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang upah dari saudara Angga alias Kliwon tersebut dengan cara uang upah tersebut ditransfer ke rekening Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu berada dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa uang upah yang Terdakwa terima tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk baru pertama kali disuruh saudara Angga alias Kliwon mengambil kemudian membagi serta meletakkan shabu pada suatu alamat sesuai perintahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk sebelumnya tidak pernah disuruh oleh orang lain untuk mengambil kemudian membagi serta meletakkan shabu pada suatu alamat;



Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan handphone Pocophone warna kuning yang ditemukan Polisi tersebut saat penangkapan untuk berkomunikasi mengenai transaksi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa saat berkomunikasi mengenai transaksi shabu dengan saudara Angga alias Kliwon menggunakan Handphone Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu, Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB didalam kamar kosan Terdakwa bersama Saksi Wahyu Wijayanto alias Cubluk;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya sebatas meletakkan shabu pada alamat sesuai perintah saudara Angga Alias Kliwon dan tidak pernah berkomunikasi langsung dengan calon pembeli;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai shabu karena disuruh saudara Angga alias Kliwon untuk mengambil shabu kemudian shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket yang kemudian diletakkan disuatu tempat sesuai alamat yang diperintahkan serta shabu tersebut disimpan sampai ada perintah selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, lalu diambil urine Terdakwa untuk dilakukan Tes Urine yang hasilnya Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan/atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui disuruh untuk bertransaksi shabu, awalnya Terdakwa tidak mau karena Terdakwa awalnya tidak mengetahui jika barang yang akan dimuat merupakan shabu;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui disuruh untuk memuat shabu, Terdakwa sempat menolaknya namun karena kebutuhan ekonomi sehingga akhirnya Terdakwa mau melakukan perintah transaksi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB-2287/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Ervik Anwar Bin Sono Budiono, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-4901/2023/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 gram berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-4902/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kendal Nomor 239/PenPid.B-SITA/2023/PN Kdl tertanggal 7 Agustus 2023 atas nama Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoyo, dimana barang bukti tersebut merupakan milik saudara Angga alias Kliwon yang diambil Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoyo di Surabaya, yaitu berupa :

- 7 (tujuh) paket shabu didalam plastik klip dengan berat bruto 42,165 (empat puluh dua koma seratus enam puluh lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan **Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya**, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah permohonan untuk keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Pocophone redmi nomor 083843843775; Oleh karena barang bukti tersebut terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna kuning dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 (satu koma empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tube urine;

Oleh karena barang bukti tersebut terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- **Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;**

Menimbang bahwa dari pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatan dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti pada diri terdakwa mengatur ancaman pidana denda maka terhadap pidana denda dengan memperhatikan rasa keadilan terhadap diri erdakwa akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ervik Anwar Alias Rovik Bin Sono Budiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”**, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Pocophone Redmi dengan Nomor 083843843775;

Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) paket shabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna kuning dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 (satu koma empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tube urine;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, Christina Endarwati,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani,S.H dan Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mariska Widiasty,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Nauval Arbi Wibowo,S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Sahida Ariyani, S.H

ttd.

Christina Endarwati, S.H.M.H.

ttd.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Mariska Widiasty, S.H.